


SKRIPSI

PRAKTEK JUAL BELI IKAN PETANI IKAN DI KOTA METRO DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Petani Ikan di Kota Metro)

Oleh:

**ARIZA SAPUTRA
NPM. 1702090002**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PRAKTEK JUAL BELI IKAN PETANI IKAN DI KOTA
METRO DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus Petani Ikan di Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ARIZA SAPUTRA
NPM. 1702090002

Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTEK JUAL BELI IKAN PETANI IKAN DI KOTA
METRO DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Petani Ikan di Kota Metro)**

Nama : **ARIZA SAPUTRA**
NPM : 1702090002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022
Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

NIP. 19600918 198703 2 003

ABSTRAK
PRAKTEK JUAL BELI IKAN PETANI IKAN DI KOTA METRO
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus Petani Ikan di Kota Metro)

Oleh:
ARIZA SAPUTRA
NPM. 1702090002

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang Praktek Jual Beli Ikan Petani Ikan di Kota Metro Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah(StudiKasus Petani Ikan di Kota Metro), untuk menjawab permasalahan bagaimana Praktek Jual Beli Ikan Petani Ikan di Kota Metro apakah sudah benar dan sesuai menurut hukum agama Islam dan hukum ekonomi syari'ah, serta sudah dijalankan atau belum khususnya di Kota Metro.

Peneliti ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menjelaskan Praktek Jual Beli Ikan Petani Ikan di Kota Metro Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah(StudiKasus Petani Ikan Di Kota Metro).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli ikan petani ikan di Kota Metro ditinjau dari hukum ekonomi syari'ahmasih saja ada kerugian terhadap penjual/petani peternakan ikan yang ada di Kota Metro ini menyebabkan kerugian dalam akad jual beli tersebut, yang mana seharusnya dalam jual beli antara penjual dan pembeli sama-sama memperoleh keuntungan satu sama lain, karena dalam sistem jual beli harus ada kesepakatan yang mana kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dan tidak ada keterpaksaan antar belah pihak.

Kata Kunci: Praktek Jual Beli Ikan Petani Ikan Di Kota Metro Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari'ah

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIZA SAPUTRA

NPM : 1702090002

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Ariza Saputra
NPM. 1702090002

MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ
أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ ٣ (سورة الطلاق, ٣)

Artinya: Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Q.S. At-Talaq: 3)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberi kesahatan serta memberi kelancaran dalam menyelesaikan studi sarjana S1 Hukum Ekonomi Syari'ah, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Yurni dan Ayahanda Zamrul yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakak-kakakku Dekaria dan Yuza Pansesa, S.Pd, serta adikku Firoza Ero Chandra yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing skripsi ibunda Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag yang mana telah membimbing saya dengan sepenuh hati dari awal pengajuan judul skripsi hingga sampai sidang munaqosah.
4. Kawan-kawan hokum ekonomi syari'ah angkatan 2017, yang senantiasa memberikan dukungan dan kerjasamanya selama duduk dibangku kuliah.
5. Sahabat seperjuangan saya dari awal PBAK, Arif Rachman Hakim, S.H, Raden Arif Wahyu Wibowo, S.H, Andre Gusti Migo, S.H, Ahmad Febriansyah, S.H, Nungky Maharani, S.H, Tiara Novitasari, Naimi, Aldo Invandri, yang selalu mensupport dan berjuang bersama baik dalam keadaan susah maupun senang, berjuang bersama-sama hingga mendapatkan gelar S.H.
6. Orang yang selalu ada dan yang selalu menemani, mensupport dalam mengerjakan skripsi hingga sayabisa mendapatkan gelar S.H, Fitriyani S.H.

7. Kanda, Yunda, Adinda organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang selalu memberi semangat, support hingga saya sampai mendapatkan gelar S.H.
“Merah Putih ditangan Hijau Hitam digenggaman, Iman,Ilmu,Amal. Yakin usaha sampai”

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Metro, 29 Desember 2022
Peneliti,



Ariza Saputra
NPM.1702090002

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Jual Beli.....	9
1. Pengertian Jual Beli	9
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	10
3. Dasar Hukum Jual Beli	17
4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang	19
B. Hukum Ekonomi Syari'ah.....	24
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah	24
2. Rukun Bai' dalam Hukum Ekonomi Syari'ah	25

BAB III	METODE PENELITIAN	27
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
	B. Sumber Data.....	28
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
	D. Teknik Analisa Data.....	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
	A. Lokasi Penelitian	32
	B. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	32
	C. Petani Ikan di Kota Metro	33
	D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Jual Beli Ikan Dari Petani Ikan di Kota Metro	45
	E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Penimbangan Ikan	53
BAB V	PENUTUP.....	55
	A. Kesimpulan.....	55
	B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Petani Ikan di Kota Metro sebagai Narasumber	34
4.2. Proses Timbangan Ikan	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut agama Islam, muamalah merupakan bagian yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.

Manusia adalah makhluk yang tidak mampu bertahan sendiri, sebagai makhluk sosial ia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Salah satu cara yang ditempuh oleh manusia untuk mempertahankan hidup adalah dengan jual beli. Dalam praktik jual beli manusia diberi keleluasaan untuk menjalankannya, akan tetapi terdapat rambu-rambu yang harus ditaati ketika melaksanakannya. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik jual beli kini beraneka ragam, jual beli yang dulu dianggap tidak layak kini berubah menjadi sebuah kegemaran, binatang yang dulu dianggap kurang bermanfaat, saat ini malah diminati dan banyak dicari oleh masyarakat.¹

Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 101.

dalam koridor syariat dan terhindarkan dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif. Dalam kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari sebab syariat Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sebagai masyarakat sosial kita tidak terlepas dari aktifitas jual beli karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makanan setiap hari.

Jual beli (*al-bay*) secara definisi yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²

Berdasarkan pra-survey yang peneliti lakukan di tiga (3) tempat peternakan ikan yang berbeda yang ada di Kota Metro terdapat beberapa informasi dari tiga (3) narasumber yang berbeda dalam praktek jual beli ikan petani ikan yang ada di Kota Metro, yang pertama narasumber Bapak Wahyu selaku pemilik peternakan ikan yang ada didesa ganjar asri kecamatan Metro barat Kota Metro bahwasanya bapak wahyu berpendapat proses panen

²Mardani, 101.

peternakan ikan yang di kelola bapak wahyu tersebut dalam jangka waktu 6 bulan dari penebaran bibit ikan ke kolam pembesaran, setelah ikan berumur 6 bulan ikan dipanen pemilik kolam yaitu bapak wahyu setelah ikan terkumpul ikan dijual ke bakul dan langsung di timbang dengan timbangan gantung dan untuk harga perkilo ikan seharga 16.000-17.000 Ribu rupiah, sistem jual beli ikan yang dilakukan bapak wahyu dengan pihak bakul dengan sistem boxes/keranjang, satu keranjang ikan dengan berat 35 kilogram dan potongan 5 kg, berat keranjang 2 kg dan 3 kg untuk bakul jadi bersih ikan dalam keranjang 30 kg hingga hitungan timbangan berikutnya.³

Setelah itu narasumber kedua bapak Nursi pemilik peternakan ikan yang berada di desa iringmulyo 15A kecamatan Metro Timur, Kota Metro bahwasanya bapak Nursi berpendapat proses panen yang dilakukan bapak Nursi tersebut dalam jangka waktu 3 sampai 4 bulan ikan sudah siap panen dari bulan pertama penebaran ikan hingga 3 sampai 4 bulan sudah siap dilakukan pemanenan ikan dan siap di jual pengepul, bapak Nursi melakukan pemanenan ikan sendiri dan dibantu pihak keluarga mengumpulkan ikan dari kolam pembesaran untuk ditimbang dan dijual ke pemborong dengan timbangan duduk dan dengan sistem keranjang dengan berat 1 keranjang ikan berisi 40 kilogram ikan dan potongan 5 kg dari setiap keranjang (2 kg berat keranjang dan 3 kg untuk pengepul) jadi bersih timbangan ikan dengan berat 35 kg, harga ikan perkilo 16.000 ribu perkg ikan.⁴

³ Bapak Wahyu pemilik peternakan ikan ke1, wawancara hari Jum'at 03 Juni 2022

⁴ Bapak Nursi pemilik peternakan ikan ke 2, wawancara hari Jum'at 17 Juni 2022

Kemudian narasumber ketiga Bapak Santoso pemilik peternakan ikan yang berada di Jl. Stadion, Tejosari, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung bahwasanya bapak santoso berpendapat proses panen ikan yang dilakukan bapak santoso tersebut dalam jangka waktu 3 bulan ikan sudah siap pemanenan dan siap dijual ke pihak bakul/pengepul, bapak santoso melakukan pemanenan ikan dengan keluarga untuk mengumpulkan ikan dari kolam pembesaran lalu ditimbangan menggunakan timbangan duduk kemudian dijual ke bakul/pengepul dengan harga 16.000 perkg dan sistem timbangan 1 keranjang berisi ikan dengan berat 55 kilogram dan dipotong 5 kg untuk bakul/pengepul (2kg berat keranjang dan 3 kg untuk bakul/pemborong).⁵

Dengan informasi dari ketiga petani ikan tersebut mereka mengalami kerugian dengan sistem akad jual beli tersebut, demikian akad yang dilakukan jual beli peternakan budidaya ikan yang ada di Kota Metro ini adalah menggunakan akad jual beli dengan cara penjual dan pembeli saling bertemu dan menimbang terlebih dahulu tetapi timbangan tersebut tidak sesuai dengan harga dan barang yang diperjual belikannya, tetapi kedua belah pihak tersebut mengetahui dan menyepakati meskipun ada kerugian terhadap penjual/petani budidaya ikan yang ada di Kota Metro ini menyebabkan kerugian dalam proses jual beli ikan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penuliser tertarik untuk membahas dan meneliti penelitian ini dengan judul **“Praktek Jual Beli Ikan Petani Ikan di Kota Metro Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah” (Studi Kasus Petani Ikan di Kota Metro).**

⁵ Bapak Santoso pemilik peternakan ikan ke 3, wawancara hari Jum'at 17 Juni 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakangtersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli Ikan Petani Ikan di Kota Metro ?
2. Bagaimana pandangan dalam hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan petani ikan yang ada di Kota Metro ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah, yaitu:

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli ikan yang benar dalam hukum Islam.
- b. Untuk menambah wawasan terhadap jual beli ikan yang dilakukan para petani peternakan ikan yang ada di Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan di bahas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan signifikas baik secara teoritis dan praktisnya.

a. Manfaat Teoritis

Memberikan dan menambah wawasan ilmu dan dapat menjadikan sumber inspirasi dan referensi bagi seseorang yang ingin mendalami dan menggali tentang masalah yang berkaitan dengan masalah hukum dalam

pandangan Islam terhadap praktek jual beli ikan petani ikan yang ada di Kota Metro.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan agar dapat menumbuhkan kesadaran bagi para peternak ikan untuk mengikuti syariat Islam dalam pelaksanaan praktek jual beli ikan dalam hukum ekonomi syari'ah serta memberikan kejelasan pada semua pihak baik penjual maupun pembeli.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema yang sama yakni mengenai praktek jual beli ikan didesa ganjar asri menurut Hukum ekonomi syariah diantaranya:

1. Riza Fahlevi Npm.1521030416 “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan dengan Sistem Sebar pada Kolam Pemancingan (Studi Kasus di Pemancingan Jaja Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)”. Salah satu permasalahan di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung ada suatu pemancingan yang melakukan jual beli ikan dengan sistem sebar dalam memancing, maksud dari sistem sebar adalah pembelian ikan diawal yang ditetapkan pengelola pemancingan yaitu ½ kg dengan harga Rp. 17.000, - dihari senin

s/d jum'at dan Rp.22.000, - dihari sabtu dan minggu untuk tiap satu peserta dan ikan tersebut ditimbang untuk disebar ke kolam pemancingan setelah itu pemancing dapat memancing ikannya dengan cara memancing sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu dengan 2 sesi waktu yaitu pukul 14: 00 s/d 16: 00 WIB untuk sesi waktu pertama dan untuk sesi waktu kedua dimulai pukul 16: 00 s/d 18: 00 WIB, apabila tiba habis waktu sesi pertama ikan masih banyak dikolam dan para peserta yang ingin ikut memancing lagi wajib membayar dengan tarif harga yang sama untuk sesi waktu kedua dan pengelola pemancingan menyebar kembali ikan dari jumlah peserta yang ikut membayar tersebut, mengenai hal tersebut suatu permasalahannya hampir sama dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti tetapi sedikit memiliki perbedaan mengenai systemnya karena peneliti membahas tentang paraktek jual beli ikan sedang di dalam judul dan permasalahan skripsi tersebut mengenai system pemancingan dan serta tarifnya.

2. IrinSahfitria1321030016 “TinjauanHukumIslamTentangJualBeliIkan DenganCaraMemancing (Studi di PemancinganFlobamoraDesaSukajayaLempasingKecamatanPadangCermin KabupatenPesawaranLampung)” dari judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana tinjauan hukumIslam tentang praktik jual beli ikan dengan cara memancing yang dilakukan di pemancinganFlobamoraDesaSukajayaLempasingKecamatanPadangCermin Kabupaten Pesawaran Lampung, dilihat /ditinjau dari sudut kacamataIslam.tetapi perbedaan dalam skripsi peneliti peneliti lebih

memfokuskan pada praktek jual bel ikan dalam hukum Islam, maka penelitidapat menyimpulkan sebagai berikut:

Menurut analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sah menurut hukum Islam karena semua syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Terkait dengan sesuai atau tidak sesuainya harga dengan barang yang dijual belikan tetapi menurut hukum Islam karena metode atau permasalahan peneliti itu termasuk khiyar yang berarti merugikan salah satu pihak dengan pihak yang lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.¹ Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa bai' merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai

¹Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 67.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 67.

³Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Dewi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 01, 2021, 4

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat Islam..

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli yang diatur dalam KHES adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal
- 2) Akad itu adalah orang yang berbeda (ada pembeli dan penjual)
- 3) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- 4) Baligh atau dewasa⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu meliputi, ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), berakal, bukan dipaksa dan baligh.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68-69

⁵Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Dewi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 01, 2021, 5

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal. Adapun orang yang berakad itu *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah.
- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa orang yang melakukan akad dalam jual beli harus berakal dan merupakan orang yang berbeda, yang artinya seseorang tidak dapat menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat-syarat yang terkait dalam *Ijabqabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *Ijab* dan *Qabul* adalah sebagai berikut:

⁶Azani, Basri, dan Nasution, 71–72.

- a) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
- b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antar*ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁷

Pada zaman modern sekarang ini, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam syarat terkait *ijab* dan *qabul*, diwajibkan orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dan *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Namun, pada sekarang ini, terdapat beberapa jual beli dilakukan tanpa dengan ucapan, tetapi dapat dilakukan dengan tindakan.

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

⁷Azani, Basri, dan Nasution, 73.

⁸Azani, Basri, dan Nasution, 73–74.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- d) Barang yang diperjualbelikan boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan, diwajibkan barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Barang tersebut juga dapat dimanfaatkan dan bermanfaat. Selain itu, barang tersebut juga merupakan milik seseorang. Untuk penyerahan

⁹Azani, Basri, dan Nasution, 75–76.

barang, dapat dilakukan pada saat akad, maupun tidak pada saat akad, namun pada waktu yang telah ditentukan pada akad.

4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar(harga barang) sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada syarat terkait dengan nilai tukar yakni harga harus jelas jumlahnya, pembayaran harus jelas, apabila jual beli dengan tukar menukar barang, maka barang yang dijadikan objek penukaran harus barang yang tidak diharamkan dalam Islam.

¹⁰Azani, Basri, dan Nasution, 76–77.

Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

1) Syarat sah jual beli.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli itu telah sah apabila terhindar dari cacat, dan barang yang diperjualbelikan boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual apabila benda itu merupakan benda bergerak. Sedangkan apabila barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat.

¹¹Azani, Basri, dan Nasution, 77.

2) Syarat yang terkait dengan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad itu tidak memiliki kekuasaan langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Jual beli seperti ini disebut *Ba'i Fudhuli*.¹²

Dalam masalah jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih. Ulama Madzhab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli baru dipandang sah, setelah mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Menurut Ulama madzhab Syafi'i dan Az Zahiri *Ba'i Fudhuli* tidak sah sekalipun diizinkan orang yang mewakilkannya itu.¹³

3) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

¹²Azani, Basri, dan Nasution, 77.

¹³Azani, Basri, dan Nasution, 77-78.

Para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.¹⁴

3. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

a. Dasar dalam Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

¹⁴Azani, Basri, dan Nasution, 78.

2) Firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْبَابِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ۝ ٣٥ (سورة الإسراء, ٣٥)

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹⁵

3) Firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁶

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan.

b. Dasar dalam Al-Sunnah

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 285.

¹⁶Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 22.

Artinya: “Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.”(HR. Bazzar dan al-Hakim)

Hadits tentang jual beli di atas menerangkan bahwa pekerjaan yang paling baik untuk dilakukan manusia adalah usaha yang dirintis sendiri dengan menerapkan sikap jual beli Islam.

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلَّا أَخْبَرَهُ

Artinya: “Tidak hala bagi seseorang menjual barang dagangan yang ia ketahui padanya ada cacat/rusak kecuali beritahukan (kepada pembeli, -pent.).” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, ath-Thabrani dalam al-Kabir dan al-Hakim.)¹⁷

4. Macam-macam Jual Beli yang Dilarang

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i meringkasnya sebagai berikut:

a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini:

- 1) Jual beli orang gila. Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.

¹⁷Syaikh al-Albani, *Shahih At-Tarhib Wat Tarhib*, (Jakarta, 2002), 1775.

- 2) Jual beli anak kecil. Ulama' fiqih juga sepakat bahwa jual belinya anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.
- 3) Jual beli orang buta. Jual beli orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur ulama' jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama' syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
- 4) Jual beli terpaksa. Menurut ulama' Hanafiyah, jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (mauquf). Oleh karena itu, keabsahan ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama' Malikiyah, tidak lazim baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanbaliyah jual beli tersebut tidak sah. Sebab tidak ada keridloan ketika akad.
- 5) Jual beli fudhul, adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditanggihkan sampai ada izin pemiliknya. Adapun menurut Hanbaliyah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.
- 6) Jual beli orang yang terhalang. Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, dan sakit. Menurut jumhur ulama' selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang mendekati kematian hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya, dan bila ingin lebih dari sepertiga jual beli tersebut ditanggihkan kepada izin ahli waris. Menurut ulama' Malikiyah seperti dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah, dll.
- 7) Jual beli malja', yaitu jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zhalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama' Hanafiyah dan batal menurut Hanbaliyah.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli terlarang sebab ahliyah (ahli akad) antara lain yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang buta, dilakukan karena terpaksa, jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya, jual beli orang terhalang, dan jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya.

b. Terlarang sebab sighat

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 93-94

Ulama' fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridloan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab qabul, berada di antara satu tempat dan tidak berpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Berikut ini beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama':

- 1) Jual beli Mu'athah, yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama' menyatakan shahih apabila ada ijab qabul dari salah satunya. Begitupula dibolehkannya ijab qabul dengan isyarat, perbuatan atau cara lain yang menunjukkan keridloan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai shigat dengan perbuatan atau isyarat.
- 2) Jual beli melalui surat atau utusan, Jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Adapun tempat berakadnya adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqi kedua. Jika qabul melebihi tempat akad dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.
- 3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan. Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.
- 4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad. Ulama' fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat akad.
- 5) Jual beli bersesuaian antara ijab dan qabul. Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama'. Akan tetapi jika lebih baik seperti meninggikan harta, ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama' Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.
- 6) Jual beli Munjiz, yaitu jual beli yang dikaitkan dengan syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama' Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama'.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang terlarang sebab shigat antara lain yaitu: jual beli mu'athah, jual

¹⁹*Ibid.*, 95-97

beli melalui surat atau utusan, jual beli dengan isyarat atau tulisan, jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, dan jual beli munjiz.

c. Terlarang sebab *Ma'qud 'alaih* (Barang Jualan)

Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasanya disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Di antara jual beli terlarang sebab ma'qud alaih antara lain sebagai berikut.

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama' sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Contohnya menjual burung yang ada diudara, dan ikan yang ada di air. Semua ini tidak berdasarkan syariat.
- 3) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.
- 4) Jual beli barang yang na'jis atau terkena na'jis. Ulama' sepakat tentang larangan jual beli barang yang na'jis seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena na'jis yang tidak mungkin dihilangkan. Seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama' Hanafiyah membolehkan untuk barang yang tidak dimakan, dan ulama' Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.
- 5) Jual beli air. Disepakati oleh jumhur ulama' empat bahwa dibolehkan jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau air yang disimpan ditempat pemilikinya. Sebaliknya ulama' Zhahiriyah melarang secara mutlak.
- 6) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul). Ketidak-jelasannya dapat disebabkan karena barang yang dijual itu belum sempurna miliknya.
- 7) Jual beli sesuatu yang belum dipegang. Ulama' Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap diperbolehkan. Ulama' Syafi'iyah melarang secara mutlak. Malikiyah melarang atas makanan dan Hanbaliyah atas makanan yang diukur.

- 8) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan. Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah, tetapi belum matang, akadnya fasid dan batal menurut jumhur ulama'.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli terlarang sebab Ma'qud 'alaih (barang jualan) antara lain yaitu jual beli benda yang tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli *gharar*, jual beli barang yang na'jis, jual beli air, dan jual beli sesuatu yang belum dipegang.

d. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, di antaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli riba, Riba nasiah dan riba fadhl adalah fasid menurut ulama' Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama'
- 2) Jual beli barang dari uang yang diharamkan
- 3) Jual beli barang dari hasil pencegahan barang, yakni mencegat pedagang dalam perjalanan menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mencegatnya akan memperoleh keuntungan. Ulama' Malikiyah berpendapat jual beli seperti itu fasid.
- 4) Jual beli waktu adanya azan jum'at, yakni bagi laki-laki yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at.
- 5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar. Menurut ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya shahih, tetapi makruh. Sedangkan menurut ulama' Malikiyah dan Hanbaliyah adalah batal.
- 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal ini dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.
- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar. Kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkan sebab ia akan membelinya dengan harga yang tinggi.
- 8) Jual beli dengan syarat. Menurut ulama Hanafiyah sah jika isyarat tersebut baik. Seperti ungkapan " Saya akan membeli baju ini

²⁰*Ibid.*, 97-99

dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu". Begitu pula dengan Malikiyah dan Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad. Sebaliknya menurut Hanbaliyah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu pihak yang melakukan akad.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli yang terlarang sebab syara' antara lain yaitu jual beli riba, jual beli barang dari uang yang diharamkan, jual beli barang dari hasil pencegatan barang, jual beli waktu adanya azan jum'at, jual beli anggur untuk dijadikan khamar, jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil, jual beli barang yang sedang dibeli orang lain, dan jual beli dengan syarat.

B. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem Ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan Hukum maupun tidak badan Hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad para Ulama. Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai "hukum" yang berarti keputusan ataupun ketetapan sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah berkembang ke arah makna yang Fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau

²¹*Ibid.*, 99-101

tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata Ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat.²²

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.²³

2. Rukun bai' dalam Hukum Ekonomi Syariah

Rukun bai' dalam Pasal 56 KHES terdiri atas:

a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES).

b. Objek

Objek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES).

c. Kesepakatan

²²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2.

²³Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Tatanan Hukum Nasional", *Al Mashlahah, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 700

Dalam jual-beli mengandung kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama (Pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES).

- 1) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha (Pasal 60 KHES).
- 2) Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga maka akan terakhir yang dinyatakan berlaku (Pasal 61 KHES).²⁴

²⁴PPHIM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 30

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.¹

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti secara langsung permasalahan yang ada di lapangan agar mendapatkan hasil yang diinginkan secara maksimal. Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peternakan Ikan Yang Ada di Kota Metro. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti bermaksud mengetahui bagaimana Praktek Jual Beli Ikan di Kota Metro dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi alami atau

¹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 48.

konteks natural (*natural setting*) tanpa rekayasa peneliti, dan dapat mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dan informan.²

Penelitian deskripsi ini berupa keterangan-keterangan dan bukan angka-angka atau hitungan. Artinya, di dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai Praktek Jual Beli Ikan di Kota Metro Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah di Kota Metro Lampung yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang dapat memberikan informasi tentang objek penelitian berupa tulisan. Data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.³ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah peternakan ikan/penjual (Bapak Wahyu) selaku narasumber pertama, Bapak Nursi selaku narasumber kedua, dan Bapak Santoso selaku narasumber ketiga.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari tiga tempat peternakan budidaya ikan yang ada di Kota Metro.

²Nugrahani, 48.

³Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: PT Kencana Perdana Media Grup, 2013), 129.

2. Sumber Data Sekunder

Pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat dan mempelajari buku-buku, literatur, serta sumber-sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku dan dokumen berkaitan dengan survey langsung kelapangan yang ada di Peternakan yang ada di Kota Metro.

C. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data antara lain yaitu:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴ Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.⁵

⁴Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 173.

⁵Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 174.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada peternak ikan/penjual (Bapak Wahyu) selaku narasumber pertama, Bapak Nursi selaku narasumber kedua, dan Bapak Santoso selaku narasumber ketiga.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat-alat yang digunakan untuk membantu dalam pengumpulan data melalui teknik dokumentasi (teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen).⁶

Teknik ini digunakan sebagai penunjang pengumpulan data melalui proses wawancara sekaligus untuk memperoleh data mengenai praktek jual beli ikan petani ikan yang ada di Kota Metro Lampung.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh peneliti melalui pengajuan pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Ketika wawancara berlangsung, peneliti sekaligus juga bisa melakukan analisis terhadap data yang baru saja diperolehnya dari hasil wawancara tersebut, menulis catatan

⁶Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, 184.

kecil yang dapat digunakan nantinya sebagai narasi dalam laporan akhir maupun memikirkan susunan laporan akhir.⁷

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.⁸

Maksud dari uraian di atas pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta yang telah diteliti, dianalisis lalu dikumpulkan. Data yang ingin diteliti adalah mengenai praktek jual beli ikan petani ikan yang ada di Kota Metro, sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan permasalahan dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.

⁷Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019), 126.

⁸Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, 127.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Kota Metro Secara geografis, meliputi areal daratan seluas 68, 74 KM² dengan ibukota mitra yang terletak di kelurahan Metro kecamatan Metro pusat Kota Metro terletak pada bagian tengah provinsi Lampung yang berbatasan dengan:

1. Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur di sebelah Utara.
2. Kabupaten Lampung Timur di sebelah Selatan.
3. Kabupaten Lampung Timur di sebelah Timur.
4. Kabupaten Lampung Tengah di sebelah Barat.

Secara geografis Kota Metro terletak pada kedudukan:

1. Timur-barat antara: $-105^{\circ} 15$ bujur timur sampai $105^{\circ} 20$ bujur timur
2. Utara-selatan antara: -5° lintang selatan sampai $5^{\circ} 10$ lintang selatan.¹

B. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Metro dengan luas wilayahnya yang 0, 19 persen dari luas Propinsi Lampung ini, memiliki tanah yang subur untuk pertanian. Pertanian dan peternakan menjadi penyumbang kegiatan ekonomi pertanian di samping perdagangan besar dan eceran. Pertanian dan perdagangan ini menjadi tulang punggung perekonomian penduduk. Pertanian yang menjadi penyangga

¹ Dokumentasi, Data Buku Dinas Perhubungan, 1

ekonomi penduduk Metro beragam jenis yang terdiri atas padi sawah dan palawija.

Jumlah penduduk masyarakat di Kota Metro sebanyak 173.572 jiwa dalam catatan Disdukcapil tahun 2022, terdiri dari 87.490 laki-laki dan 86.082 perempuan. Dari jumlah penduduk di Kota Metro tersebut, berdasarkan penyebarannya terbanyak di kecamatan Metro pusat dengan jumlah 54.627 jiwa, disusul Metro timur dengan jumlah 40.133 jiwa, Metro utara 32.575 jiwa, dan kecamatan Metro selatan 17.795 jiwa.

Lampung merupakan salah satu dari sekian banyak provinsi yang memiliki kontribusi cukup besar dalam budidaya ikan air tawar yang dilakukan petani yang ada di Kota Metro. Keberhasilan ini tidak terlepas dari setiap kabupaten atau kota di wilayah Lampung yang memproduksi atau membudidayakan komoditas jenis ikan air tawar. Salah satu kota di Provinsi Lampung diantaranya yaitu Kota Metro. Komoditas ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di Kota Metro yaitu ikan gurame, ikan lele, ikan patin dan ikan nila.

C. Petani Ikan di Kota Metro

Petani Ikan adalah Budidaya ikan atau peternakan adalah salah satu bentuk budidaya perairan yang khusus membudidayakan ikan ditangki atau ruang tertutup, biasanya untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan rekreasi.¹⁵ Dengan upaya pembudidayaan yang dilakukan tersebut, maka akan terjadi suatu keseimbangan persediaan terhadap bibit ikan yang akan dikembangkan. Selain itu, upaya pencegahan terhadap eksploitasi sumber

daya ikan yang tidak terkendali akan merusak dan mengancam kelestarian sumber daya ikan dan pemanfaatan pembudidayaan ikan tersebut.²

1. Jumlah Petani Ikan di Kota Metro

Jumlah petani ikan di Kota Metro dari 100 % penduduk yang memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda namun sebagian besar 30% dari 100% penduduk Kota Metro memiliki usaha sampingan yaitu budidaya ikan konsumsi untuk diperjual belikan, banyak masyarakat yang tertarik dengan budidaya ikan ini karena ikan salah satu lauk yang digemari atau di sukai masyarakat lokal Metro maupun luar daerah.

Budidaya ikan juga tidak banyak memakan waktu buat merawat ikan karena cukup memberi makan ikan pagi dan sore hari serta mengganti air kolam 2 minggu sekali maupun 1 bulan sekali tergantung kapasitas banyak ikan dalam kolam, jika air tidak diganti dalam kurun waktu ikan akan mati karena kekurangan oksigen dalam air. petani ikan juga budidaya dari berbagai jenis ikan air tawar mulai dari ikan lele, ikan gurame, ikan mas, patin dan lain-lain).

Tabel. 4.1
Petani Ikan di Kota Metro sebagai Narasumber

No	Petani Ikan	Jenis Ikan	Ukuran Kolam	Jumlah Kolam	Lokasi
1	Wahyu	Patin	10 x 15 Meter	3	Desa Ganjar Asri, Kec. Metro Barat
2	Nursi	Lele	4 x 5 Meter	8	Desa Iringmulyo 15A, Kec. Metro Timur

²Supriadi&Alimudin, *HukumPerikanandiIndonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

3	Santoso	Lele	4 x 5 Meter	10	Desa Tejosari, Kec. Metro Barat
---	---------	------	-------------	----	---------------------------------------

2. Lokasi Hasil Dari Wawancara

Untuk lokasi wawancara berada dilokasi penelitian yang pertama langsung dipembudidayaan ikan milik bapak wahyu yang berada didesa ganjar asri, kecamatan Metro barat, di peternakan budidaya ikan milik pak wahyu ini mampu budidaya ikan dengan jumlah ribuat ikan patin dalam satu kolam pak wahyu melakukan budidaya ikan dengan jumlah 4000-6000 ekor ikan patin dalam 1 kolam, wahyu juga dalam 1 tahun dapat panen 2 kali ikan patin dalam jangka waktu pembesaran 6 bulan untuk pemanenan ikan patin. Dari hasil pembesaran ikan bapak wahyu dapat menghasilkan 2000 kg dalam 1 kolam ikan patin dan pak wahyu memiliki 3 kolam ikan patin, jadi 1 kali panen bapak wahyu mampu mendapatkan 6000 kg dari 3 kolam ikan patin yang dimiliki bapak wahyu.

Pendapatan kotor bapak wahyu

- Harga ikan patin 16.000 /kg
- Hasil dari penebaran 4000-6000 ikan patin mendapatkan 2000 kg ikan patin
- Hasil penjualan $Rp16.000 \times 2000 = 32.000.000$

Dari hasil penjualan 1 kolam ikan patin bapak wahyu yaitu mendapat 32.000.000 juta belum termasuk potongan pakan dan biaya operasional lainnya.

Sedangkan dilokasi yang kedua langsung di pembudidayaan ikan milik bapak nursi yang berada di desa iringmulyo 15A, Kecamatan Metro Timur, di peternakan budidaya pak nursi ini mampu budidaya ikan hingga ribuan untuk dibesarka untuk di perjual belikan, nursi juga selaku pemilik peternakan budidaya ikan lele yang 1 kolam ikan lele berjumlah 2000 ekor ikan lele yang bisa mencapai 500 kg saat pemanenan, sedangkan bapak nursi memiliki 8 kolam ikan lele. Proses pemanenan ikan lele dalam setahun 3 kali panen ikan lele dengan jangka waktu panen lele 3 bulan sekali.

Pendapatan kotor bapak Nursi

- Harga ikan patin 16.000 /kg
- Hasil dari penebaran 2000 ikan lele mendapatkan 500 kg ikan lele
- Hasil penjualan $Rp16.000 \times 500 = 8.000.000$

Dari hasil penjualan 1 kolam ikan lele bapak nursi yaitu mendapat 8.000.000 juta belum termasuk potongan biaya pakan dan biaya operasional lainnya.

Lalu dilokasi yang ketiga didesa tejosari kecamatan Metro timur milik bapak santoso selaku pemilik peternakan pembudidayaan ikan dengan kapasitas ribuan perkolam ikan yang dimiliki bapak santoso, santoso mampu panen ikan dalam setahun 3 kali panen ikan lele untuk diperjual belikan.1 kolam ikan lele yang dimiliki bapak sentoso berjumlah 2000 ekor ikan lele yang jika dalam pemanenan mendapatkan 500 kg.

Pendapatan kotor bapak Sentoso

- Harga ikan patin 16.000 /kg
- Hasil dari penebaran 2000 ikan lele mendapatkan 500 kg ikan lele
- Hasil penjualan $Rp16.000 \times 500 = 8.000.000$

Dari hasil penjualan 1 kolam ikan lele bapak sentoso yaitu mendapat 8.000.000 juta per kolam ikan lele yang dimiliki bapak sentoso dan belum termasuk potongan biaya pakan dan biaya operasional lainnya.

3. Jual Beli Dari Petani Ikan

Dari ketiga Narasumber tersebut jual beli dari petani ikan yang dilakukan oleh narasumber tersebut terhadap observasi dan wawancara yang telah dilakukan yaitu:

- a. Wahyu selaku pemilik peternakan ikan yang ada didesa ganjar asri kecamatan Metro barat: sistem jual beli ikan yang dilakukan bapak wahyu dengan pihak bakul dengan sistem boxes/keranjang, perkeranjang ikan di timbang sebanyak 18 kali timbangan satu keranjang dalam hitungan timbangan 25, 35, 40, 45, 50 berulang-ulang hingga 18 kali dengan setiap penimbangan dipotong 5 kg, misalkan berat timbangan 25 kilogram dan dipotongan 5 kg dengan alasan pengurangan kadar air dalam ikan dan berat keranjang, berat keranjang 2 kg dan 3 kg untuk bakul jadi bersih ikan dalam keranjang 20 kilogram hingga hitungan timbangan seterusnya di kurangi 5 kilogram

berat ikan. Dengan sistem timbangan seperti ini banyak petani budidaya ikan yang mengeluh karena besarnya potongan 5 kilogram berat ikan dan pemotongan terjadi berulang-ulang saat proses menimbang ikan dalam boxes dalam 18 kali timbangan pertama dan seterusnya hingga berat ikan yang telah ditimbang mencapai 4 kwintal. Karena pihak pembeli / bakul hanya diperbolehkan membeli ikan dengan kapasitas 4 kwintal ikan dalam sehari. Dengan harga jual pasaran yang sudah ditetapkan bakul/pemborong 16.000-17.000 ribu perkilogram ikan. “Wahyu”

- b. Nursi pemilik peternakan budidaya ikan yang berada di desa iringmulyo 15A kecamatan Metro Timurbapak Nursi melakukan pemanenan ikan sendiri dan dibantu pihak keluarga mengumpulkan ikan dari kolam pembesaran untuk ditimbang dan dijual ke pemborong dengan timbangan duduk dan dengan sistem keranjang dengan hitungan timbangan 30 kg, 35 kg, 40, 45 kg, 50 kg berulang-ulang hingga 18 kali timbangan dan setiap sekali proses penimbangan di potong 5 kilogram untuk pemborong, contohnya seperti berat 1 keranjang ikan berisi 40 kilogram ikan dan dipotong 5 kilogram dari setiap timbangan keranjang (2 kilogram berat keranjang dan 3 kg untuk pengepul dengan alasan pengurangan kadar air dalam proses timbangan ikan) jadi bersih timbangan ikan dengan berat 35 kilogram setelah dipotong 5 kilogram, dengan harga jual ikan perkilo 16.000

ribu perkilogram ikan yang akan dijual kepada pengepul ikan yang sebelumnya sudah menjadi langganan bapak nursi.

Dari potongan 5 kilogram setiap timbangan ikan dapat merugikan sebelah pihak yaitu dari petani pembudidaya ikan karena menguntungkan sebelah pihak dan merugikan satu pihak lainnya, namun pihak petani ikan tidak dapat menolak sistem jual beli ikan tersebut karena sudah dari jaman dulu sistem itu di pakai saat transaksi ikan di kolam budidaya ikan, meskipun banyak petani ikan yang mengeluh dengan sistem transaksi tersebut akan tetapi mau tidak mau petani ikan tetap menjual ikan dengan sistem tersebut yang sudah menjadi tradisi dala jual beli ikan antara pihak bakul/pemborong dengan petani ikan.”Nursi”

- c. Narasumber Santoso pemilik peternakan ikan yang berada di Jl. Stadion, Tejosaribapak santoso melakukan pemanenan ikan dengan keluarga untuk mengumpul kan ikan dari kolam pembesaran lalu ditimbangan menggunakan timbangan duduk kemudian dijual ke bakul/pengepul dengan harga 16.000 perkilogram dan sistem timbangan setiap keranjang ikan saat proses penimbangan di kurang 5 kilogram untuk pihak bakul/pemborong (2kg berat keranjang dan 3 kg untuk angetan bakul/pemborong), dengan hitungan timbangan 30 kg, 35 kg, 40 kg, 45 kg, 50 kg berulang-ulang hingga 18 sampai 20 kali timbangan sampai mencapai 4 kwintal ikan. “Santoso”³

³ Wawancara dengan petani Ikan

Sedangkan dari pihak bakul/pemborong menyatakan bahwasanya pengurangan 5 dari setiap timbangan itu untuk pengurangan berat keranjang 2 kg dan 3 kg untuk proses saat penjualan ikan kembali ke pasar dan proses timbangan menggunakan keranjang yang dilakukan berkali-kali untuk pengurangan angka kematian dari ikan, karena jika dilakukan timbangan dengan ikan yang banyak dan menumpuk akan banyak ikan yang mati “Gilang”⁴

Dapat dilihat dari ketiga petani budidaya ikan tersebut setiap timbangan ikan dalam keranjang dipotong 5 kilogram setiap timbangan ikan dapat merugikan sebelah pihak yaitu dari petani pembudidaya ikan karena menguntungkan sebelah pihak dan merugikan satu pihak lainnya, namun pihak petani ikan tidak dapat menolak sistem jual beli ikan tersebut karena sudah dari jaman dulu sistem itu di pakai saat transaksi ikan di kolam budidaya ikan, meskipun banyak petani ikan yang mengeluh dengan sistem transaksi tersebut akan tetapi mau tidak mau petani ikan tetap menjual ikan dengan sistem tersebut yang sudah menjadi tradisi dalam jual beli ikan antara pihak bakul/pemborong dengan petani ikan.

4. Cara Penetapan Kuantitas

⁴ Wawancara dengan Bakul/pemborong

Proses cara penetapan kuantitas dari masing-masing petani ikan saat penjualan dengan bakul/pemborong ikan dominan sama ada juga yang berbeda. Dalam proses jual beli ikan petani juga terbagi dua cara;

pertama mulai dari proses pengangkatan ikan dari kolam ikan yang langsung dikerjakan pihak bakul/pemborong sampai proses penimbangan dan proses packing ikan kedalam wadah yang sudah disediakan dilakukan oleh pihak bakul, namun dari setiap penimbangan ikan di kurangi 2000 ribu rupiah untuk pihak bakul karena pihak bakul yang bekerja dari awal pengangkatan ikan dari kolam sampai peacking ikan, petani hanya terima beres dari total uang hasil penimbangan ikan.

Sedangkan proses kedua, dilakukan pihak petani mulai dari pengangkatan ikan dari dalam kolam ikan hingga proses penimbangan ikan dan peacking ikan, pihak bakul hanya terima bersih ikan tersebut.

Dari ketiga petani ikan yang ada di kota metro ini memilih caranya masing-masing saat proses menjual ikan tersebut ke bakul/pemborong ikan. Dalam penjualan ikan juga pihak bakul/pemborong hanya dapat membeli ikan dari petani berjumlah 4 kwintal ikan dalam sehari dan dapat membeli ikan dari petani dalam hari yang berbeda, dalam penetapan harga jual ikan langsung ditetapkan pihak bakul/pemborong mengikuti harga jual dalam pasar ikan, pihak petani hanya dapat mengikuti harga jual yang ditetapkan pihak bakul tanpa bisa bernegosiasi harga. Karena harga jual ikan yang ditetapkan pihak bakul/pemborong sama dengan harga jual dalam pasar ikan.

Sedangkan dari pihak petani ikan merasa berat atau tidak adil karena harga pakan ikan yang sudah mulai mahal tidak setara dengan harga jual ikan dan petani juga tidak dapat bernegosiasi untuk menaikkan harga jual ikan dari petani ke pihak bakul/pemborong karena harga pasar jual ikan yang seperti itu. Ditambah lagi dalam proses jual beli ikan dengan bakul setiap proses timbangan ikan dipotong 5 kilogram, misalkan timbangan 25 kilogram dipotong 5 kg jadi bersih timbangan ikan hanya 20 kilogram dan itu berulang-ulang dalam proses penimbangan dan dalam jual beli tersebut juga harus ada kriteria khusus dari bakul/pemborong ikan, contohnya seperti jual beli ikan patin milik bapak wahyu, pihak bakul/pemborong hanya mengambil 1 ikan patin dengan berat $\frac{1}{2}$ kg ikan, jadi 1 kg ikan patin dengan jumlah ikan 2.

Tabel. 4.2
Proses Timbangan Ikan

N0	Timbangan keranjang	Pengurangan Berat Ikan	Bersih Timbangan
1	25 kg – 5 kg	5 kg	20 kg
2	30 kg – 5 kg	5 kg	25 kg
3	35 kg – 5 kg	5 kg	30 kg
4	40 kg – 5 kg	5 kg	35 kg
5	45 kg – 5 kg	5 kg	40 kg
6	50 kg – 5 kg	5 kg	45 kg

Dari tabel di atas pengurangan 5 kilogram dari setiap timbangan dilakukan berulang-ulang hingga 18 kali pengurangan 5 kilogram ikan.

- a. Wahyu selaku pemilik peternakan budidaya ikan yang berada di desa ganjar asri, kecamatan Metro Barat, Kota Metro, dalam proses penjualan yang dilakukan wahyu memakai sistem mulai dari pengangkatan ikan, penimbangan hingga peacking ikan kedalam

wadah yang telah di sediakan dilakukan sendiri oleh pihak wahyu selaku pemilik peternakan budidaya, dengan alasan karena wahyu masih mampu mengerjakan hal tersebut dengan keluarganya karena jika bakul yang mengerjakan setiap kilogram ikan akan di kurangi 2000 ribu rupiah untuk upah bakul. Dari hal itu wahyu tidak mau karena uang 2000 dari setiap kg timbangan itu sangat berharga, dari pengurangan timbangan 5 kilogram setiap timbangan keranjang sudah membuat wahyu rugi karena uang pakan ikan tidak sesuai dengan pendapatan bersih dari hasil jual ikan tersebut, dari pendapatan hasil jual ikan masih akan dikurangi biaya pakan ikan belum lagi biaya untuk yang menjaga kolam ikan tersebut. “Wahyu”

Dari sistem jual beli tersebut wahyu selaku pemilik peternakan budidaya ikan tidak sepakat dengan sistem penjualan tersebut karena merugikan sebelah pihak dari petani ikan dan menguntungkan bakul/pemborong. Akan tetapi pihak petani tidak punya daya untuk protes karena sistem seperti itu sudah turun temurun dan ikan juga harus dijual.

- b. Pemilik peternakan budidaya ikan yang ada didesa iringmulyo 15A, Kecamatan Metro Timur, Nursi juga memilih melakukan mengangkat ikan dari dalam kolam, menimbang hingga mempeacking ikan kedalam wadah yang telah di sediakan. Karena untuk mengurangi biaya tambahan buat pemborong ikan mengurus ikan mulai dari pengangkatan,menimbang hingga mempeacking ikan.

Nursi juga mengatakan bahwasanya dengan pengurangan 5 kilogram saat penimbangan dengan keranjang sangat merugikan petani karena hal itu petani di rugikan sebelah pihak dan menguntungkan pihak pemborong, akan tetapi nursi juga mengatakan bahwa petani tidak bisa menolak sistem itu karena ikan juga harus di jual, petani terpaksa mengikuti sistem jual beli ikan seperti itu. “Nursi”

- c. Sama halnya dengan sentoso selaku pemilik peternakan budidaya ikan yang ada di desa tejosari, sentoso juga melakukan proses pengangkatan ikan dari kolam, menimbang hingga menpeacking ikan sendiri.

Sentoso juga mengatakan dengan sistem timbangan keranjang yang di kurangi 5 kilogram dari setiap timbangan keranjang yang dilakukan pihak bakul/pemborong sangat merugikan petani, karena pengeluaran petani dari awal budidaya ikan hingga ikan dapat dijual membutuhkan proses yang lama dalam proses pembesaran ikan tersebut juga petani harus membeli pakan ikan untuk pertumbuhan ikan, belum juga dari 100% bibit ikan yang di tebar dikolam dapat di panen semua, karena 10% bahkan lebih ikan yang ditebar pasti banyak yang mati. Karena itu banyak petani yang mengeluh pendapatan dari jual beli ikan tidak sesuai dengan pengeluaran mereka untuk membeli pakan ikan dan lain-lain. “Sentosa”

Dari pernyataan ketiga petani ikan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya petani ikan tidak sepakat dengan sistem jual beli yang di terapkan pihak bakul/pemborong karena merugikan sebelah pihak yaitu

petani dan menguntungkan sebelah pihak dari bakul/pemborong, tetapi pihak petani ikan tidak dapat bernegosiasi apalagi harga ikan perkilogramnya sudah ditentukan pihak bakul dengan mengikuti pasaran ikan perkilogramnya.

Dalam hukum islam juga jual beli yang benar adalah jika kedua belah pihak saling sepakat tanpa adanya keterpaksaan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, akan tetapi yang terjadi dilapangan salah satu dari kedua belah pihak merasa rugi dengan sistem yang dijalankan pihak bakul/pemborong ikan.

Jual beli juga adalah aktifitas sehari-hari yang pasti dilakukan oleh semua manusia, pada kenyataannya dimasyarakat jual beli terkadang menjadi hal yang melanggar aturan dan melanggar hak-hak orang lain. Jual beli ini menjadi sarana untuk melakukan kedzaliman seperti penipuan, pengambilan untung yang tidak sesuai dan lain sebagainya.

Selain itu juga didalam islam mengajarkan agar perniagaan dilakukan berdasarkan sukarela, suka sama suka atau sama-sama menginginkan, bukan karena paksaan apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Jual Beli Ikan Dari Petani Ikan di Kota Metro

Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap proses jual beli ikan dari petani ikan di Kota Metro yaitu Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih

disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.⁵ Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁶

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa bai' merupakan jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁷

Inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁸ Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu pertukaran benda dengan benda atau benda dengan uang yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat Islam. Rukun dan Syarat Jual Beli: Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh

⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 67.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 67.

⁷ Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Dewi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 01, 2021, 4

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68-69

syara'.Rukun Jual Beli yang diatur dalam KHES adalah sebagai berikut: Berakal, Akaditu adalah orang yang berbeda (adapembelianpenjual), Dengankehendak sendiri (bukandipaksa), Balighataudewasa⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun jual beli yaitu meliputi, ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), berakal, bukan dipaksa dan baligh. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut: Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat: Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal. Adapun orang yang berakad itu *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah.Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa orang yang melakukan akad dalam jual beli harus berakal dan merupakan orang yang berbeda, yang artinya seseorang tidak dapat menjadi penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.Syarat-syarat yang terkait dalam *Ijabqabul* Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *Ijab* dan *Qabul* adalah sebagai berikut:

⁹Muhammad Azani, Hasan Basri, dan Dewi Nurjannah Nasution, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 01, 2021, 5

¹⁰Azani, Basri, dan Nasution, 71–72.

1. Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
2. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Apabila antar*ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.¹¹

Pada zaman modern sekarang ini, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan.¹² Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam syarat terkait *ijab* dan *qabul*, diwajibkan orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal, *Qabul* harus sesuai dengan *ijab* dan *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Namun, pada sekarang ini, terdapat beberapa jual beli dilakukan tanpa dengan ucapan, tetapi dapat dilakukan dengan tindakan. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*), Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut: Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim. Milik seseorang. Barang yang

¹¹Azani, Basri, dan Nasution, 73.

¹²Azani, Basri, dan Nasution, 73–74.

sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual - belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual. Barang yang diperjual belikan boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada syarat terkait dengan barang yang diperjual belikan, diwajibkan barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Barang tersebut juga dapat dimanfaatkan dan bermanfaat. Selain itu, barang tersebut juga merupakan milik seseorang. Untuk penyerahan barang, dapat dilakukan pada saat akad, maupun tidak pada saat akad, namun pada waktu yang telah ditentukan pada akad. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang), Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga barang) dengan Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas dan Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.¹⁴

¹³Azani, Basri, dan Nasution, 75–76.

¹⁴Azani, Basri, dan Nasution, 76–77.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada syarat terkait dengan nilai tukar yakni harga harus jelas jumlahnya, pembayaran harus jelas, apabila jual beli dengan tukar menukar barang, maka barang yang dijadikan objek penukaran harus barang yang tidak diharamkan dalam Islam. Selain syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak, Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyerutnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli itu telah sah apabila terhindar dari cacat, dan barang yang diperjualbelikan boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual apabila benda itu merupakan benda bergerak. Sedangkan apabila barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyerutnya diselesaikan sesuai kebiasaan setempat. Syarat yang terkait dengan jual beli yaitu Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau

¹⁵Azani, Basri, dan Nasution, 77.

hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad itu tidak memiliki kekuasaan langsung melakukan akad. Umpamanya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil harus mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Jual beli seperti ini disebut *Ba'i Fudhuli*.¹⁶

Dalam masalah jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqih. Ulama Madzhab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang, maka tidak perlu mendapatkan surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka jual beli baru dipandang sah, setelah mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya. Menurut Ulama madzhab Syafi'i dan Az Zahiri *Ba'i Fudhuli* tidak sah sekalipun diizinkan orang yang mewakilkannya itu.¹⁷

Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli, Para ulama fiqih sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.¹⁸ Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin.

¹⁶Azani, Basri, dan Nasution, 77.

¹⁷Azani, Basri, dan Nasution, 77-78.

¹⁸Azani, Basri, dan Nasution, 78.

Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

2. Dasar dalam Al-Sunnah

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: “Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzardan al-Hakim)

Hadits tentang jual beli di atas menerangkan bahwa pekerjaan yang paling baik untuk dilakukan manusia adalah usaha yang dirintis sendiri dengan menerapkan sikap jual beli Islam.

لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي بَيْعٌ سَلَعَةٌ يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلَّا أَخْبَرَهُ

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang menjual barang dagangan yang ia ketahui padanya ada cacat/rusak kecuali ia beritahukan (kepada pembeli, -pent.).” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, ath-Thabrani dalam al-Kabir dan al-Hakim.)¹⁹

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Penimbangan Ikan

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya ada lahsalingtolong-menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah Swt telah menjelaskan dalam al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadits-haditsnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama sukadi antara kedua belah pihak.²⁰ Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.²¹

Berdasarkan salah satu pernyataan yang telah disampaikan oleh bapak wahyu pada saat penimbangan ikan yang terjadi di Tempat budidaya Ikan

¹⁹Syaikh al-Albani, *Shahih At-Tarhib Wat Tarhib*, (Jakarta, 2002), 1775.

²⁰ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Insani Press, 2004), 73-76.

²¹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa: HM. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1980), 359

milik bapak wahyu didesa Ganjar asri kec.Metro barat, sering kali para peternak dan bakul melakukan praktik jual beli dengan cara di timbang secara berkali-kali tetapi pada saat melakukan penimbangan dikurangi timbangan sebesar 5 kg sampai 18 kali timbangan berulang-ulang. Sehingga membuat para peternak ikan sering kali menimbulkan kerugian sebelah pihak yang tidak menguntungkan bagi para peternak dikarenakan disetiap timbangannya dikurangi 5kg. hal tersebut tidak dapat dibantah para petani budidaya ikan karena pengurangan 5 kg setiap timbangan sudah menjadi budaya dalam transaksi jual beli ikan petani dengan alasan pengurang 5 kg tersebut untuk pengurangan berat keranjang dan pengurangan kadar air saat proses penimbangan.

Pernyataan tersebut jika dalam hukum Islam dimana Jual beli ikan dalam kolam menurut hukum Islam sebenarnya boleh karena objek yang dijual ialah ikan dan bukan objek atau benda yang najis dan haram.Tetapi terdapat ketidaksesuaian dalam jual beli ikan dalam kolam yaitu adanya unsur merugikan sebelah pihak atau tidak ada kesetaraan dalam transaksi dimana adanya ketidakjelasan kualitas dan jumlah ikan. Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan, Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan perdagangan agar bersikap jujur dan adil. Maka sikap ini akan menjadi landasan keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan ukuran yang tepat dan standaryangbenar-benar harus diutamakan.²²

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68-69.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “Praktek Jual Beli Ikan Petani Ikan di Kota Metro Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Petani Ikan di Kota Metro), maka dapat disimpulkan:

1. Praktik jual beli Ikan pada kolam dipeternakan budidaya ikan mengandung unsur tidak adanya kesepakatan antar kedua belah pihak, yang mana dari pihak petani atau pembudidaya ikan merasa tidak sepakat terhadap sistem jual beli tersebut. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan menguntungkan sebelah pihak.
2. Tinjauan hukum Islam tentang Jual Beli Ikan Petani Ikan di Kota Metro adalah tidak diperbolehkan atau batil hal ini dikarenakan salah satu syarat jual beli yaitu barang dapat diserahkan pada saat akad berlangsung terkadang tidak terpenuhi, karena dalam jualbeli dengan sistem langsung diserok dan dimasukkan di dalam box sehingga hanya bisa dilihat dari jumlah berat tetapi tidak tahu sesuai atau tidak jumlahnya. Selain itu di dalamnya terkandung unsur *gharar* serta menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, sehingga jualbeli ini dilarang dalam Islam.

B. Saran

1. Hendaknya pengelola peternak ikan lebih memperhatikan system akad menurut hukum ekonomi Islam, seperti pada umumnya adalah berapa jumlah ikan yang di dapat baru dibayar sesuai timbangan. Sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian.
2. Untuk pembeli, sebelum mengadakan akad jual beli terlebih dahulu sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jeli terhadap objek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, dan dapat bernegosiasi sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian diantara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Syaikh. *Shahih At-Tarhib Wat Tarhib*. Jakarta, 2002.
- Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Insani Press, 2004.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: PT Kencana Perdana Media Grup, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Tatanan Hukum Nasional". *Al Mashlahah. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Muhammad Azani, dkk. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Khes Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum*. Vol. 3.No. 01, 2021.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- PPHIM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Alih Bahasa: HM. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Supriadi & Alimudin. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Noimor : B-1517...../In.28.2/D.1/PP.00.9/11/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

12 November 2020

Kepada Yth:
Prof. Dr. Enizar, M.Ag.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ARIZA SAPUTRA
NPM : 1702090002
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGEMBANGBIAKAN TERNAK AYAM (STUDI KASUS DI DESA TAKUNG, KEC.BATU KETULIS, KAB.LAMPUNG BARAT)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dari Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha

OUTLINE

PRAKTEK JUAL BELI IKAN PETANI DI KOTA METRO DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Petani Ikan di Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 3. Dasar Hukum Jual Beli

B. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Rukun Bai' dalam Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Lokasi Penelitian
- B. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
- C. Petani Ikan di Kota Metro
- D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Jual Beli Ikan Dari Petani Ikan di Kota Metro
- E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Penimbangan Ikan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Mengetahui,
Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, Desember 2022

Mahasiswa Ybs.


Ariza Saputra
NPM. 1702090002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PRAKTEK JUAL BELI IKAN PETANI DI KOTA METRO
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Petani Ikan Di Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan tiga (3) penjual ikan dikota metro.
 - a. Sudah berapa lama bapak berjualan ikan konsumsi?
 - b. Ikan jenis apa yang bapak jual ?
 - c. Bagaimana cara bapak memasarkan ikan tersebut kepada konsumen ?
 - d. Untuk proses jual belinya apakah ada penetapan harga dan penawaran harga ?
 - e. Dalam berjualan ikan konsumsi bapak menjual ikan dengan sistem timbang kiloan atau per boks?
 - f. Jika ditimbang seperti apa perhitungannya ?
 - g. Apakah ikan konsumsi yang Bapak jual milik sendiri atau menjualkan milik orang lain?
 - h. Ada berapa kolam ikan konsumsi yang bapak punya?
 - i. Dalam setahun berapa kali bapak panen ikan?
 - j. Rata-rata pembeli ikan konsumsi dari wilayah mana saja?
 - k. Dalam berjualan ikan konsumsi apakah ada tawar menawar antara penjual dan pembeli?
 - l. Berapakah untuk rata-rata harga ikan konsumsi yang bapak jual?

- m. Bagaimana proses transaksi antara penjual dan pembeli dalam jual beli ikan konsumsi tersebut?
- n. Berapa harga ikan konsumsi yang bapak jual?
- o. Apakah bapak pernah rugi dalam penjualan ikan konsumsi?
- p. Dalam pembesaran ikan konsumsi apakah bapak pernah gagal panen?
- q. Berapa keuntungan yang bapak dapat saat penjualan ikan konsumsi?

2. Wawancara dengan Pembeli ikan

- a. Sudah berapa lama bapak menjadi penampung ikan/bakul?
- b. Bagaimana cara bapak menemukan petani ikan untuk dikonsumsi Kembali ?
- c. Berapakah penawaran harga yang biasanya bapak sepakati dalam jual beli ikan antara petani ikan dan pembeli ikan ?
- d. Berapakah penetapan harga yang biasanya bapak sepakati dalam jual beli ikan antara petani ikan dan pembeli ikan ?
- e. Untuk pembelian jual beli ikan dengan cara ditimbang dibox atau perekor ?
- f. Dalam penimbangannya dengan cara seperti apa, kenapa seperti itu apa alasan bapak ?
- g. Apakah bapak menampung ikan sendiri buat dijual atau bekerjasama dengan bakul lain?
- h. Berapa banyak saat bapak membeli ikan ke petani ikan?
- i. Bapak membeli ikan petani buat ditampung dari wilayah mana saja?
- j. Bagaimana sistem bapak saat membeli ikan dari petani?

- k. Apakah bapak tau jika membeli ikan tidak sesuai timbangan di larang dalam agama islam?
- l. Berapa harga 1 kg ikan saat bapak membeli ikan ke petani?
- m. Bapak menjual ikan ke mana saja saat sudah membeli ikan dari petani?

Mengetahui,
Pembimbing


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Metro, Desember 2022

Mahasiswa Ybs.


Ariza Saputra
NPM. 1702090002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2465/In.28/D.1/TL.00/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK PETERNAKAN IKAN
DIKOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2464/In.28/D.1/TL.01/12/2022,
tanggal 23 Desember 2022 atas nama saudara:

Nama : **ARIZA SAPUTRA**
NPM : 1702090002
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PETERNAKAN IKAN DIKOTA METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK JUAL BELI IKAN PETANI IKAN DIKOTA METRO DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 23 Desember 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2464/In.28/D.1/TL.01/12/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ARIZA SAPUTRA**
NPM : 1702090002
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PETERNAKAN IKAN DIKOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK JUAL BELI IKAN PETANI IKAN DIKOTA METRO DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 23 Desember 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1578/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ariza Saputra
NPM : 1702090002
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090002

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 08 Desember 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2492/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ARIZA SAPUTRA
NPM : 1702090002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag.
2. -
Judul : PRAKTEK JUAL BELI IKAN PETANI IKAN DI KOTA METRO
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS
PETANI IKAN DI KOTA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 26 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zamaroh, W.E.Sy..

NIP. 197904222006042002

KONSULTASI MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023

Nama :	Ariza Saputra	NPM :	1702090002
Prodi :	Hukum Ekonomi Syari'ah	Semester :	11

No	Hari / Tanggal	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan
	Rabu, 27/2022 04	Outline Skripsi	

Dosen Perwalian Mahasiswa,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP. 19600918198703200

Mahasiswa



Ariza Saputra
NPM. 1702090002

KONSULTASI MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023

Nama :	Ariza Saputra	NPM :	1702090002
Prodi :	Hukum Ekonomi Syari'ah	Semester :	11

No	Hari / Tanggal	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan
	04 Juli 2022 Pasar	Apd Skripsi	

Dosen Perwalian Mahasiswa,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP. 19600918198703200

Mahasiswa



Ariza Saputra
NPM. 1702090002

KONSULTASI MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023

Nama :	Ariza Saputra	NPM :	1702090002
Prodi :	Hukum Ekonomi Syari'ah	Semester :	11

No	Hari / Tanggal	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan
	Rabu, 21/12/2022	ACC Untuk di muraqobatkan	

Dosen Perwalian Mahasiswa,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP. 19600918198703200

Mahasiswa



Ariza Saputra
NPM. 1702090002

KONSULTASI MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK 2022 / 2023

Nama :	Ariza Saputra	NPM :	1702090002
Prodi :	Hukum Ekonomi Syari'ah	Semester :	11

No	Hari / Tanggal	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan
	18 Juni 2022	<p>1. kata pengantar</p> <p>2. Daftar isi Bab 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - jual beli - Hukum ekonomi syariah - pengertian - prinsip hukum ekonomis syariah <p>3. pendahuluan</p> <ul style="list-style-type: none"> B. rumusan masalah C. tujuan tinjauan D. manfaat <p>Bab 3</p> <p>angka diganti huruf</p> <p>A. jual beli dan huruf diganti angka . 1 pengertian</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. rukun n syarat 3. dasar hukum <p>1. rukun jual beli</p>	4

Dosen Perwalian Mahasiswa,



Prof. Dr. Hj. Enizar, M. Ag
NIP. 19600918198703200

Mahasiswa



Ariza Saputra
NPM. 1702090002

FOTO DOKUMENTASI









DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Ariza Saputra, lahir pada tanggal 28 Oktober 1999 di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, dari pasangan Bapak Zamrul dan Ibu Yurni. Peneliti merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Kenali, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Belalau, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Belalalu, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.